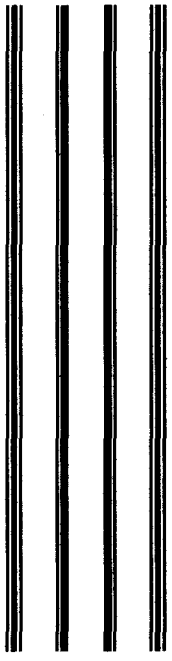


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA MELAKO KECIL, PEMBENTUKAN DESA AUR CINO DAN DESA SUNGAI ABANG KECAMATAN VII KOTO, PEMBENTUKAN DESA MELAKO INTAN KECAMATAN TEBO ULU DAN PEMBENTUKAN DESA SUNGAI BENGKAL BARAT KECAMATAN TEBO ILIR



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA MELAKO KECIL, PEMBENTUKAN DESA AUR CINO DAN DESA SUNGAI ABANG KECAMATAN VII KOTO, PEMBENTUKAN DESA MELAKO INTAN KECAMATAN TEBO ULU DAN PEMBENTUKAN DESA SUNGAI BENGKAL BARAT KECAMATAN TEBO ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo terutama di pedesaan dan sebagai tindak lanjut dari Aspirasi masyarakat untuk pengembangan Desa maka dipandang perlu membentuk Desa baru dalam Kabupaten Tebo.

b. bahwa Pembentukan desa dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penghapusan Desa Melako Kecil, Pembentukan Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto dan Pembentukan Desa Melako Intan Kecamatan Tebo Ulu dan Pembentukan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuparten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan,Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 36);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENGHAPUSAN DESA MELAKO KECIL, PEMBENTUKAN DESA AUR CINO DAN DESA SUNGAI ABANG KECAMATAN VII KOTO, PEMBENTUKAN DESA MELAKO INTAN KECAMATAN TEBO ULU DAN PEMBENTUKAN DESA SUNGAI BENGKAL BARAT KECAMATAN TEBO ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

h. Pemerintah Desa adalah Kapala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.

i. Pembentukan Desa.....

i. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam wilayah desa-desa yang telah ada.

j. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa yang telah ada

BAB II

PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1) Menghapus Desa Melako Kecil Kecamatan VII Koto.

(2) Membentuk Desa Aur Cino diwilayah Kecamatan VII Koto.

(3) Membentuk Desa Sungai Abang diwilayah Kecamatan VII Koto.

(4) Membentuk Desa Melako Intan diwilayah Kecamatan Tebo Ulu.

(5) Membentuk Desa Sungai Bengkal Barat diwilayah Kecamatan Tebo Ilir.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Melako Kecil Kecamatan VII Koto.

(2) Wilayah Desa Melako Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu.

(3) Wilayah Desa Sungai Bengkal Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) semula merupakan bagian dari Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir.

Pasal 4

(1). Dengan dibentuknya Desa Melako Intan Kecamatan Tebo Ulu maka Wilayah Desa Teluk Kuali dikurangi dengan Wilayah Desa Melako Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

(2). Dengan dibentuknya Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir maka Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal dikurangi dengan Wilayah Desa Sungai Bengkal Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Pusat Pemerintahan Desa Aur Cino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berada di Aur Cino.

(2). Pusat Pemerintahan Desa Sungai Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) berada di Sungai Abang.

(3). Pusat Pemerintahan Desa Melako Intan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) berada di Sungai Rengas.

(4). Pusat Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berada di Dusun Tanjung Bungo.

BAB III.....

BAB III

BATAS-BATAS DESA

Pasal 6

(1) Desa Aur Cino sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berbatas dengan:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Karang

b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lembayo

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Niro

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Abang

(2) Desa Sungai Abang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini berbatas dengan

a. Sebelah Utara berbatas dengan Propinsi Riau

b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Aur Cino

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sungai Abang

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Teluk Kayu Putih

(3) Desa Melako Intan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini berbatas dengan :

a. Sebelah Utara berbatas denganPropinsi Riau

b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lubuk Benteng

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Hari

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Paseban

(4) Desa Sungai Bengkal Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini berbatas dengan :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Betung Bedarah Timur

b. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Hari

c. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Muara Ketalo

d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Betung Bedarah Barat

(5) Penetapan Batas Desa Aur Cino, Desa Sungai Abang, Desa Melako Intan dan Desa Sungai Bengkal Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 April 2003

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H.DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 3